BAB III

ZAKAT BAGI HASIL TAMBAK DI DESA KALIANYAR KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN.

A. Gambaran umum tentang daerah penelitian

1. Keadaan geografis dan demografis

a. Keadaan geografis

Desa Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan mempunyai luas wilayah kurang lebih 2342 Ha. dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1

LUAS WILAYAH DAN PENGGUNAANNYA DI DESA KALIANYAR KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN

NO	Tata guna tanah	Luas tanah
1	Perumahan dan pekarangan	311 Ha.
2	Tanah tehnis	14 Ha.
3	Tanah kering	1378 Ha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4! Tambak	:	649 Ha.
5! Sawah	:	400 Ha.
6! Lain- lain	:	90 Ha.
J u m l a h	:	2342 Ha.

Sumber data : Dokumen desa Kalianyar 1991.

Dari tabel I tersebut di atas, diketahui bahwa tanah yang paling banyak digunakan adalah tanah kering, ladang/tegal, yaitu : 1378 Ha. Sedang yang paling sedikit adalah tanah tehnisi, yaitu14 Ha.

Adapun daerah yang membatasi daerah ini adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara : Laut/Sidoarjo , Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan
2. Sebelah selatan : Desa Kalirejo, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan
3. Sebelah barat : Desa Tambaan, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sebelah timur : Desa Manarui, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.

b. Keadaan demografis.

Desa Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan terdiri dari enam dusun, yaitu :

1. Dusun Kalianyar
2. Dusun Bandara
3. Dusun Satak
4. Dusun Kalisari
5. Dusun Tugusari
6. Dusun Kalanganyar

ad 1. Dusun Kalianyar terdiri dari 8 RT, 4 RW
ad 2. Dusun Bandara terdiri dari 4 RT, 2 RW
ad 3. Dusun Satak terdiri dari 4 RT, 2 RW
ad 4. Dusun Kalisari terdiri dari 4 RT, 2 RW
ad 5. Dusun Tugusari terdiri dari 4 Rt, 2 RW
ad 6. Dusun Kalanganyar terdiri dari 7 RT dan 2 RW.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penduduk desa Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan kurang lebih berjumlah 7555 Jiwa. Untuk mengetahui jumlah penduduk secara keseluruhan baik dilihat dari segi kelamin maupun kewarga negaraannya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabrl 2

JUMLAH PENDUDUK DILIHAT DARI JENIS KELAMIN

NO	Jenis kelamin	Jiwa
1	Laki-laki	3736
2	Perempuan	3819
	J u m l a h	7555

Sumber data : Dokumen desa Kalianyar 1991

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-lakinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3

JUMLAH PENDUDUK DILIHAT DARI SEGI KEWARGANEGARAANNYA

NO	Jenis kewarganegaraan	Jiwa
1	W N I	7549
2	W N A	6
	J u m l a h	7555

Sumber data : Dokumen desa Kalianyar 1991

Dari tabel di atas dapat diketahui , bahwa kewarganeraan Indonesialah yang mayoritas menempati desa Kalianyar Kecamatan Bangil Kabup aten Pasuruan.

2. Keadaan sosial keagamaan

Sebagian besar penduduk yang berdomosili di desa Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan adalah beragama Islam, akan tetapi ada - sebagian kecil yang memeluk agama kristen.Untuk mengetahui jumlah penduduk yang memeluk agama - Islam maupun kristen dapat dilihat pada tabel berikut ini :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4

JUMLAH PENDUDUK DILIHAT DARI KEAGAMAANNYA

NO	Pemeluk agama	:	Jiwa
1	Islam	:	7549
2	Kristen	:	6
	J u m l a h	:	7555

Sumber data : Dokumen desa Kalianyar 1991.

Sehubungan dengan adanya beberapa macam agama yang dianut oleh penduduk desa Kalianyar , Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, maka akan mengakibatkan adanya berbagai macam tempat peribadatan sesuai dengan agama yang dianutnya.

Untuk mengetahui jumlah peribadatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 5

DATA TEMPAT PERIBADATAN DI DESA KALIA-NYAR KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURU AN.

NO	Tempat peribadatan	Jumlah
1	Masjid	4 buah
2	Langgar	11 buah
3	Musalla	6 buah
4	Gereja	1 buah
	J u m l a h	22 buah

Sumber data : Dokumen desa Kalianyar 1991

3. Keadaan sosial pendidikan

Situasi pendidikan di desa Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan menun - jukkan adanya peningkatan, meskipun belum dikatakan sempurna karena masih ada bebera-pa hal yang perlu mendapat perhatian. Dalam hal ini dapat dilihat dari jumlah hasil pendidikan pada tabel dibawah ini :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 6

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO	Pendidikan pendiduk	Jumlah
1	Tidak sekolah	505
2	Tidak tamat SD	2580
3	Tamat SD	600
4	Tamat SLTP	2000
5	Tamat SLTA	1750
6	Tamat PT/Akademi	25
7	Drop out SD	15
8	Drop out SLTP	30
9	Drop out SLTA	5
10	Drop out PT/Akademi	5
	J u m l a h	7555

Sumber data : Dokumen desa Kalianyar 1991

Dari tabel di atas, ternyata jumlah lulusan yang terbanyak adalah tamat SLTP yaitu 2000 orang, dan masih banyak pula masyarakat yang tidak tamat SD. Sebagaimana dalam tabel di atas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun jumlah lembaga pendidikan di wilayah desa Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7

JUMLAH TEMPAT PENDIDIKAN DI DESA KALIANYAR KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN

NO	Lembaga pendidikan	Jumlah
1	Taman kanak-kanak (TK)	6 buah
2	Sekolah dasar (SD)	6 buah
3	Sekolah menengah pertama (SMP)	4 buah
4	Sekolah menengah atas (SMA)	2 buah
5	Pondok pesantren	1 buah
	J u m l a h	19 buah

Sumber data : Dokumen desa Kalianyar 1991

Dari tabel di atas, diketahui bahwa jumlah lembaga pendidikan yang terbanyak adalah taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD), yaitu masing-masing 6 buah. Sedang yang paling sedikit adalah pondok pesantren, yaitu 1 buah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Keadaan sosial ekonomi

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagian masyarakat desa Kalianyar, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, berbagai macam usaha yang ditempuh, baik usaha swasta, pegawai negri maupun tani dsb. Seperti terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel 8

MATA PENCARIAN PENDUDUK DESA KALIANYAR KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN

NO	Mata pencarian	Jumlah
1	Petani sawah	1050 orang
2	Peternak	1481 orang
3	Buruh tani	1710 orang
4	Pegawai negri	20 orang
5	Pertukangan	65 orang
6	Pedagang	352 orang
7	Petani pemilik tambak	1371 orang
8	Buruh tani	75 Orang
9	Buruh ternak	180 orang
	J u m l a h	4224 orang

Sumber data : Dokumen desa Kalianyar 1991

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan berbedanya bidang pekerjaan - antara yang satu dengan ya ng lain, maka berbeda pula taraf kemampuan dan kesejahteraan ekonomimya meskipun ada beberapa kesamaan dalam bidang-bidang tertentu, misalnya pegawai negri, p etani, pedagang dsb.

5. Keadaan sosial budaya

Keadaan sosial budaya masyarakat di desa Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupate Pasuruan menunjukkan pola yang dinamis oleh kultur tradisional, oleh k arena itu masih dapat diamati berbagai tindakan kemasyarakatan dan hal-hal yang berhubungan dengan budaya yang tetap berorientasi pada nilai - nilai lama yang telah berlaku secara turun temurun . Namun dengan kondisi seperti ini, tidaklah berarti bahwa pada masyarakat desa Kalianyar tidak mengalami perubahan sama sekali.

Salah satu contoh kongkrit adanya perubahan adalah dalam bidang mobilitas sosial. Dimana dalam bidang mobilitas ini dapat berkembang melalui komunitas sosial yang -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh masyarakat desa Kalianyar dengan yang ada disekelilingnya dan sebaliknya. Misalnya melalui perdagangan dari hasil tambak dan hasil sawah. Dengan-melalui perdagangan tersebut masyarakat akan memperoleh nilai-nilai yang baru dalam berbagai hal yang dapat ditrapkan - pada daerahnya sendiri. Perolehan tersebut terutama adalah dalam bidang pertanian.

Sebagaimana telah dijelaskan tersebut di atas, bahwa pada masyarakat Kalianyar dalam segi kehidupannya masih tetap kokoh berpegang pada adat istiadat - lama, dimana hal ini merupakan cermin dari kultur masyarakat itu yang tetap di pertahankan serta dipelihara dengan baik kelestariannya.

Salah satu contoh dari kultur yang dipertahankan adalah dalam bidang perdagangan ikan, dimana dalam pelaksanaanya masih terdapat konsep-konsep adat yang telah ada dan berlaku secara turun temurun (Hasil wawancara, 3 juli 1991).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Struktur organisasi pemerintahan desa

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA KALIANYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

BAGAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA KALIANYAR

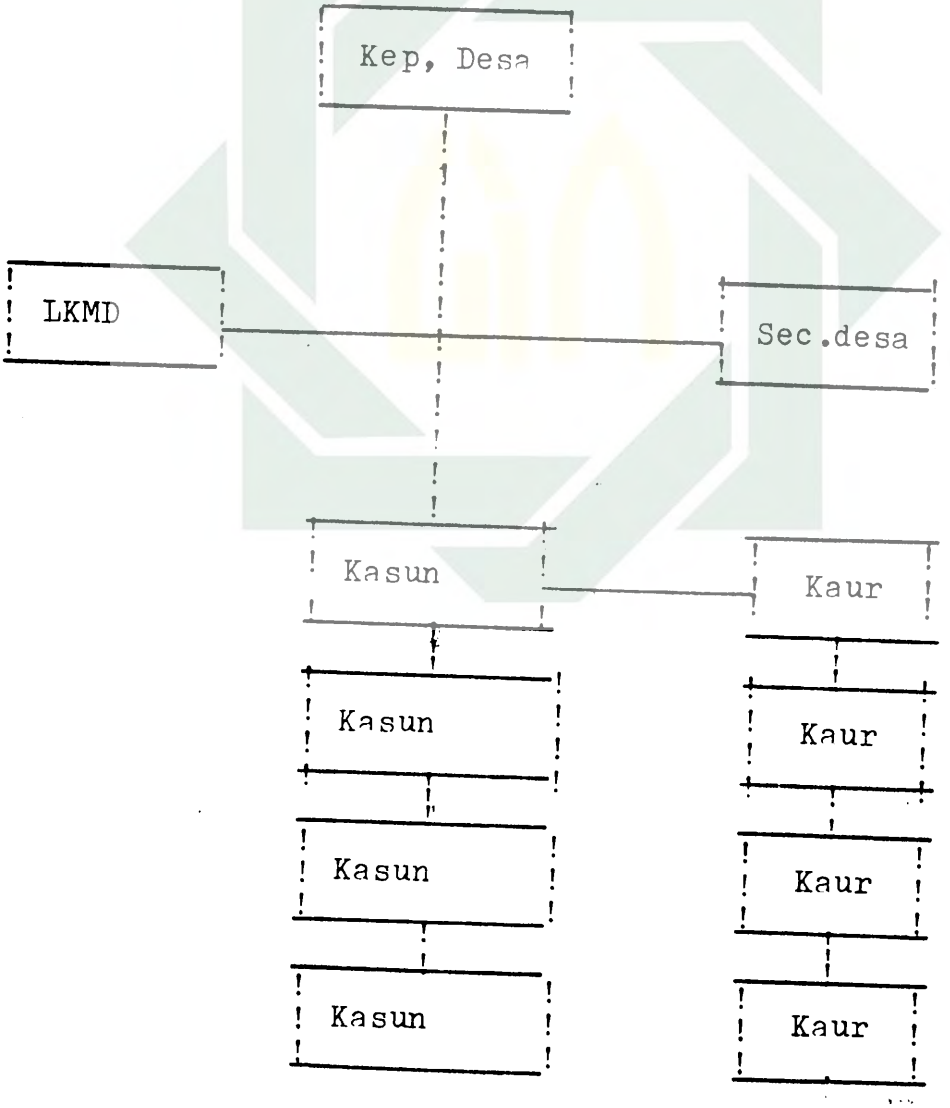

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan:

a. Kaur : Kepala urusan (kepala urusan kesejahteraan, kepala urusan keuangan, kepala urusan pembangunan dsb).

b. Kasun : Kepala dusun (Kepala dusun satu, kepala dusun dua, kepala dusun tiga dan seterusnya).

(Sumber data:Dokumen desa Kalianyar 1991).

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh seorang sekretaris dan enam (6) orang kasun, karena desa Kalianyar terdiri dari enam kasun/ dusun.

Sekretaris desa dalam melaksanakan tugasnya di bantu juga oleh enam kasun, yaitu seorang kepala urusan kesejahteraan,masyarakat, seorang kepala urusan keuangan seorang kepala urusan keamanan, seorang kepala urusan pembangunan, seorang kepala urusan sosial dan lain sebagainya.

(Sumber data: Dokumen desa Kalianyar 1991).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pelaksanaan zakat bagi hasil tambak di desa Kalianyar.

1. Cara menentukan kemampuan berzakat dan jumlah, harta yang akan dizakati.

Pelaksanaan bagi hasil tambak di desa Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan adalah bibitnya dari penggarap/pengelola, demikian pula biaya perawatan ikannya ditanggung oleh penggarap/pengelola hingga ikan-ikan tersebut dapat dipanen. Pemilik tambak hanya menyerahkan tambaknya kepada penggarap/pengelola , tampa mengeluarkan biaya sesenpun.

Jika ikan-ikan tersebut dianggap sudah cukup besar dan pantas dipanen, maka dipanenlah ikan-ikan tersebut. Hasil yang diperoleh - dari bagi hasil tambak tersebut terlebih dahulu diambil biaya pembelian bibit dan biaya perawatannya. Selanjutnya/sisanya dibagi menjadi dua bagian, sebagian untuk pemilik tambak dan sebagian yang lain untuk penggarap/pengelola.

Bagian pemilik tambak adalah dua pertiga dari hasil (setelah dikurangi biaya pembeli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

an bibit/nener dan biaya perawatannya),sedang bagian penggarap adalah sepertiga dari hasil (setelah dikurangi biaya pembelian bibit/ nener dan biaya perawatannya).

Oleh karena biaya pembelian bibit ikan atau nener dan biaya perawatan terswbut dari pihak penggarap, maka uang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu penggarap/pengelola. Jadi bagian penggarap seluruhnya adalah sepertiga dari hasil ditambah biaya pembelian-bibit ikan/nener dan biaya perawatannya hingga panen.

Adapun macam-macam ikan yang dikelola , banyak ragamnya, diantaranya adalah :

a. Ikan bandeng
b. Ikan bader
c. Ikan udang windu
d. dan lain-lain

Dari beraneka ragam ikan yang dikelola tersebut secara mayoritas adalah ikan bandeng.

Yang berkewajiban mengeluarkan zakat dari bagi hasil tambak tersebut adalah pemilik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tambak, sedang penggarap/pengelola tambak, be bas dari zakat (tidak wajib mengeluarkan zakat nya), sekalipun penggarap/pengelola memiliki , harta yang cukup/lebih satu nisab.

Hal ini disebabkan karena pemilik tambaklah pemilik harta yang sesungguhnya, sed - ang hasil yang diterima oleh penggarap/pengelo la dianggap sebagai upah dari tenaganya, yang tidak perlu dikeluarkan zakatnya.

(Wawancara dengan Mahmud , 3-6-1991).

Yang dimaksud dengan cara menentukan ke mapuan berzakat disini (di atas) adalah suatu cara dimana panitia amil menentukan, milai ka pan seseorang dianggap mampu menurut adat isti adat setempat, kemudian orang tersebut diwajib kan mengeluarkan zakat dari hartanya.

Cara yang dipakai panitia amil zak- at dalam menentukan kemampuan berzakat adalah dengan menanyakan kepada pemilik tambak ten tang hasil yang diperoleh dari bagi hasil, ke mudian dicatat dalam buku panitia amil zakat dan selanjutnya ditentukan besar kecilnya za kat yang harus dikeluarkan, dan besar kecilnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakat tersebut tergantung dengan besar kecil - nya harta yang dimiliki.

Seseorang dianggap mampu kemudian diwajibkan mengeluarkan zakat dari sebagian hartanya, apabila mereka telah memenuhi syarat- syarat sebagai berikut :

1. Islam
2. Dewasa
3. Merdeka
4. Cukup satu nisab (Rp 1000.000,-)
5. Harta tersebut milik sendiri
6. Cukup setahun
7. Si pemilik harta adalah pemilik tambak, bukan penggarap tambak.

(wawancara dengan Fadlil , 5-6-1991).

Jika syarat-syarat tersebut di atas tidak terdapat pada diri seseorang secara keseluruhan, maka seseorang tersebut belum dapat disebut mampu menurut adat istiadat setempat, dengan demikian tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Contoh :Pak Rahmat adalah petani pemilik tambak yang melakukan bagi hasil dengan penggarap dari desa setempat, pak Rahmat tersebut ju

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ga beragama Islam, merdeka, dewasa, memiliki harta simpanan yang lebih satu tahun di bank namun harta simpanan tersebut kurang dari satu juta, maka pak Rahmat tersebut belum dapat disebut mampu dengan demikian ia tidak wajib mengeluarkan zakat, karena masih ada satu syarat yang belum dipenuhi pak Rahmat yaitu harta yang dimiliki pak Rahmat kurang dari satu juta.

Penentuan satu nisab sama dengan satu juta tersebut di dasarkan atas adat istiadat desa setempat.

Yang dimaksud dengan dewasa di atas , adalah seseorang yang telah :

1. Berumur 25 tahun hingga ke atas
2. Berakal sehat.

Dengan demikian orang gila tidak wajib zakat, sekalipun ia memiliki harta lebih satu nisab (satu juta).

Apabila seseorang memiliki harta sebesar satu juta rupiah, maka zakat yang dikeluarkan adalah duapuluh lima ribu rupiah. Apabila lebih yang tidak sampai satu juta maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakatnya tetap dua puluh lima ribu rupiah. jadi setiap memiliki harta satu juta maka zakat-yang harus dikeluarkan adalah dua puluh lima ribu rupiah.

2.Cara menentukan jumlah harta yang akan dizakati

Untuk menentukan jumlah harta yang akan dizakati adalah dengan mengalkulasi (menjumlah) semua harta hasil dari bagi hasil tambak tersebut, mulai dari awal tahun hingga akhir tahun Apabila hasil yang diperoleh tersebut mencapai satu nisab (menurut adat istiadat setempat Rp 1000.000,-), maka barulah pemilik tambak diwajibkan mengeluarkan zakatnya, yaitu kurang lebih Rp 25.000,- tiap satu juta, tapi jika kurang dari Rp 1000.000,- maka gugurlah kewajiban membayar zakat tersebut.

Kewajiban membayar zakat tersebut tidak dapat dipaksakan tapi dengan kesadaran diri sendiri dari pemilik harta tersebut. Artinya sekalipun pemilik tambak telah memenuhi syarat-syarat di atas (menurut adat istiadat setempat) , tapi ia tidak mempunyai kesadaran diri untuk mengeluarkan zakat dari hartanya, maka tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada sangsi-sangsi tertentu yang dijatuhkan kepada pelaku tersebut, baik berupa peringatan - dari kepala desa, kiyai, pihak-pihak lain maupun yang lain, kecuali bisik-bisik kecil (ngerasani) yang dilakukan oleh sebagian kecil orang yang ada disekelilingnya yang merasa berhak menerima zakat darinya.

(Wawancara dari Rofiq , 5-6-1991).

3. Cara menentukan kadar zakatnya

Untuk menentukan kadar (ukuran) zakat seseorang, ditentukan oleh besar kecilnya harta yang dimilikinya. Contoh Apabila seseorang (Pak Jamil) memiliki uang sebesar Rp.1000.000,- (satu juta), maka kadar zakat yang dikeluarkan adalah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu), tapi apabila pak Jamil memiliki harta Rp 25000.000,- , maka kadar zakat yang dikeluarkan adalah Rp 25000.000,- X 25 sama dengan Rp 625000,-. Dan demikian seterusnya setiap satu juta zakat yg harus dikeluarkan Rp 25000,-. Hal ini didasarkan pada adat istiadat desa setempat.

(wawancara dengan H. Wahib , 7-6-1991).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Cara menentukan pihak-pihak penerima zakat

Untuk menentukan pihak-pihak penerima zakat ditentukan oleh panitia amil daerah setempat . Adapun dasar yang dipakai panitia amil zakat tersebut adalah adat istiadat daerah setempat. Pihak-pihak penerima zakat menurut adat istiadat setempat, dengan tertib sebagai berikut:

1. Para guru atau kiyai
2. Faki r
3. Miskin
4. Anak yatim (Wawancara dengan Yasmin,5-6-1991).

Pada umumnya zakat yang dikeluarkan pemilik harta adalah diberikan kepada para guru / kiyai yang mengajar anaknya baik disekolahan maupun di Masjid atau langgar. Apabila para guru atau kiyai tela h memperoleh bagian zakat secara merata barulah fakir miskin yang ada disekitarnya. Sedang untuk anak yatim hampir tidak dipikirkan sama sekali, karena mereka berasumsi (beranggapan) bahwa anak yatim tersebut telah ada yang merawatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pihak-pihak yang diwajibkan mengeluarkan zakat adalah seseorang yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Islam
2. Dewasa
3. Merdeka
4. Cukup satu nisab (Rp 1000.000,-)
5. Harta tersebut milik sendiri
6. Pemilik tambak

5. Cara menentukan bagian masing-masing penerima zakat.

Untuk menentukan bagian masing-masing penerima zakat ditentukan atas dasar musyawarah panitia amil zakat (bagi yang menyerahkan zakatnya kepada amil zakat) dan musyawarah keluarga muzakki(apabila tidak melalui panitia amil zakat).

Apabila mereka sepakat bahwa masing-masing pihak baik guru maupun fakir miskin mendapat Rp 2000,- perorang, maka jadilah bagian masing-masing pihak Rp 2000,-, tapi jika mereka tidak sepakat , dan menghendaki agar semua harta tersebut diberikan kepada golongan tertentu saja (para guru saja) maka jadilah harta tersebut diserahkan kepada golongan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun bagian masing-masing penerima zakat per muzakki memberikan rata-rata Rp 2000,- (pada umumnya), namun ada juga yang memberi kurang atau lebih. Sepert Rp 1000,- dan Rp 5000,-

(wawancara dengan responden, 10-6-1991).

6. Cara pembayaran zakat

Cara pembayaran yang dipakai masyarakat desa Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, ada dua cara, yaitu :

a. Melalui panitia amil zakat
b. Tampa melalui panitia amil zakat

Dari kedua cara tersebut secara mayoritas yang dilakukan oleh masyarakat desa Kalianyar adalah cara yang kedua, yaitu tampa melalui p a nitia amil zakat.

Oleh karena dalam pembayaran (pada umumnya) tidak melalui panitia amil zakat, maka ia haris membayarnya sendiri (menyuru anak-anak - nya atau orang lain) kepada penerima zakat yg dikehendakinya.

Sedang pembayaran dengan melalui panitia amil zakat, pemilik harta cukup menyerahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejumlah harta yang dikeluarkan zakatnya kepada panitia amil zakat. Sedang pengaturan pembayaran kepada masing-masing person penerima zakat, diserahkan sepenuhnya kepada panitia amil zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id